



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 131 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN  
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KEPADA  
PEMERINTAH KALURAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat telah dialokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan pembangunan di Kalurahan, perlu adanya lokasi dan alokasi bantuan keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kepada Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN.

KESATU : Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Lurah Sumberagung Kapanewon Jetis;
7. Lurah Wonolelo Kapanewon Pleret; dan
8. Lurah Selopamioro Kapanewon Imogiri.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 131 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 DAFTAR KALURAHAN, LOKASI,  
 DAN ALOKASI BANTUAN  
 KEUANGAN BULAN BHAKTI  
 GOTONG ROYONG  
 MASYARAKAT KEPADA  
 PEMERINTAH KALURAHAN.

DAFTAR KALURAHAN, LOKASI, DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BULAN  
 BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

NO	KALURAHAN	LOKASI	ALOKASI
1	Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis	Padukuhan Ngentak	Rp125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
2	Kalurahan Wonolelo, Kapanewon Pleret	1. Padukuhan Bojong RT. 01 2. Padukuhan Kedungrejo RT. 01 3. Padukuhan Mojosari RT. 03 4. Padukuhan Ploso RT. 04 5. Padukuhan Cegokan RT. 01 6. Padukuhan Guyangan RT. 04 7. Padukuhan Purworejo RT. 01	1. Rp20.140.000,00 (Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) 2. Rp10.210.000,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) 3. Rp19.410.000,00 (Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) 4. Rp10.300.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) 5. Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) 6. Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) 7. Rp9.940.000,00 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
3	Kalurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri	Padukuhan Nawungan II	Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH